

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi Tahun 2018

Harirayani

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
harirayani@gmail.com

Abstract

General Election is a process to elect people who will occupy the seat of government. General elections are held to create a democratic country, where the leaders are elected based on the majority of votes. However, every time an election is held, there are always cases that involve the election organizer and candidates participating in the election. As happened in Dairi Regency regarding the complaint dispute by the candidate Pair Harungguan Sianturi, SP and Umar Ujung, ST as the Petitioner who objected to the issuance of KPU Dairi Decree number 58 / PL.03.2-Kpt / 1211 / KPU-Kab / XI / 2017 of 2017 concerning the determination of individual candidate Pairs who do not meet the requirements for administrative verification in the nominations for the 2018 Dairi regent and deputy regent elections. The Election Supervisory Committee, which functions to oversee the running of an honest and fair election, has the authority to handle election cases from the beginning to the end. Based on this, we will describe how the authority of the election supervisor in handling regional head election disputes in Dairi Regency in 2018.

Key Words: Authority, Mechanism, and decision of election supervisor.

Abstrak

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Namun setiap diadakan Pemilu selalu ada kasus-kasus yang melibatkan antara penyelenggara pemilu dengan pihak kandidat peserta pemilu. Seperti yang terjadi di Kabupaten Dairi tentang adanya sengketa pengaduan oleh calon Pasangan Harungguan Sianturi, SP dan Umar Ujung, ST sebagai pihak Pemohon yang berkeberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Dairi nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XI/2017 tahun 2017 tentang penetapan bakal Pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi dalam pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Dairi tahun 2018. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang berfungsi mengawasi jalannya pemilu yang jujur dan adil memiliki wewenang dalam hal menangani kasus Pemilu dari tahapan awal hingga akhir. Berdasarkan inilah akan diuraikan bagaimana kewenangan pengawas pemilihan dalam menangani sengketa pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2018.

Kata Kunci: Kewenangan, Mekanisme, Putusan Panitia Pengawas Pemilihan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 merupakan agenda politik nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak, di 171 daerah. Pilkada 2018 telah digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota melalui sistem pemilihan secara langsung, satu orang

satu suara. Salah satu dari 115 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak adalah Kabupaten Dairi. Pemilihan umum Bupati Dairi 2018 (selanjutnya disebut Pilkada Dairi 2018) merupakan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Pilkada Dairi 2018 merupakan pemilihan Bupati

secara langsung ketiga setelah Pilkada Dairi 2008 dan Pilkada Dairi 2013.

Salah satu sengketa yang terjadi pada pemilihan Bupati di Kabupaten Dairi adalah sengketa bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati perseorangan Harungguan Sianturi-Umar Ujung (yang disebut pasangan HARUM) yang keberatan terhadap penetapan keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt.1211/KPU-Kab.XII/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat, untuk dilakukan verifikasi administrasi dalam pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Sabtu 02 Desember 2017 pukul 00.20 yaitu di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1KWK Perseorangan sebanyak 18.867 orang serta dinyatakan kurang dari jumlah minimal dan sebaran dukungan. Namun dalam hal ini Pasangan Harum menyampaikan keberatan karena telah membawa dokumen syarat dukungan dengan jumlah 24.000 dukungan.¹

Pasangan Harum keberatan terhadap pengembalian Berkas/ dokumen dari 24.000 yang diserahkan pada saat pendaftaran akan tetapi yang dikembalikan 18.867 Model B.1-KWK Perseorangan dan 18.596 foto Copy identitas Kependudukan atau Surat Keterangan, sehingga pasangan Harum meminta fotocopy sisa dari 24.000-18.867

dan/atau 24.000-18.596 supaya dikembalikan kepada mereka.²

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/ Kota.³ Penyelenggara pemilu memberi mandat kepada Panwaslih/ Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

- 1) Bahwa pasal 143 ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;
- 2) Bahwa Pasal 142, Sengketa Pemilihan Terdiri dari: a. Sengketa antarpeserta pemilihan dan b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan

¹Maimanah Angkat, Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Mantan Anggota Panwaslih Kabupaten Dairi 2017-2018, wawancara pada tanggal 8 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Dairi pukul 13.00 WIB.

²Dokumen Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor 002/PS/PWSL.DRI.02.11/I/2018.

³Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2017.

penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- 3) Bahwa Berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (2) "Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara
- 4) Bahwa Berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 17 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa memeriksa dan memutus sengketa proses pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi yang pada musyawarah berwenang untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan panitia pengawas pemilihan Kabupaten Dairi dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2018 di Kabupaten Dairi?
3. Bagaimana putusan sengketa Pemilihan Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 oleh panitia pengawas pemilihan Kabupaten Dairi?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena ingin mendeskripsikan peran dan wewenang panitia pengawas pemilihan dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan Bupati Dairi 2018 serta tahapan-tahapan yang dilakukan sehingga mencapai putusan akhir yang tidak merugikan pihak penyelenggara pemilu dan masyarakat tidak gagal paham pada proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Dairi.

Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi atau uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku para aktor yang dapat diamati dalam suatu situasi sosial.⁴ Dalam

⁴Lexy J. Moleong, 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 3.

konteks ini, peneliti berusaha memahami data-data tertulis dan lisan dari Panwaslih Kabupaten Dairi mengenai langkah-langkah yang dilakukan sehingga putusan akhir membersihkan nama Panwaslih dari tuduhan tidak bertanggungjawab pada kewajibannya dan melanggar kode etik sebagai pengawas pemilihan Pilkada Kabupaten Dairi 2018.

Adapun cara yang dilakukan dalam memperoleh informan penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi penelitian.⁵ Dalam penelitian ini, penulis langsung melakukan observasi ke Kabupaten Dairi untuk memperoleh informasi mengenai Panwaslih Kabupaten Dairi, dan mengambil beberapa bukti proses penyelesaian sengketa Pilkada untuk dijadikan dokumentasi penelitian. Kemudian melakukan wawancara langsung kepada para komisioner Panwaslih Kabupaten Dairi untuk memperoleh informasi berapa jumlah sengketa pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Dairi 2018, Mengumpulkan data dari kegiatan rapat pleno komisioner, tahapan penyelesaian hingga putusan akhir sengketa.

Fokus informan kunci adalah Pandapotan Rajagukguk Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran Sengketa (HPPS), Maimanah Angkat sebagai Kordiv Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Jadi Surirang Brutu sebagai Kordiv

OSDM Kabupaten Dairi. Sedangkan informan yang lain ialah sebagai pendukung terutama untuk memeriksa keakuratan data yang diperoleh dari informan kunci.

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa instrumen, yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data ini digunakan secara simultan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Peneliti berusaha memperoleh keabsahan data sebaik mungkin.

II. Hasil dan Penelitian

A. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada pasal 30 bahwa tugas dan wewenang pengawas pemilihan Kabupaten/ Kota antara lain:⁶

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:
 - 1) Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan

⁵Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008, h. 85. **Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.** Berdasarkan penjelasan purposive sampling

tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan [teknik sampling](#) tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.

⁶Bawaslu, 2018, *Buku Pegangan Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Seri Peraturan Pengawas Pemilihan)* (Medan: Bawaslusumut, handbook), h. 67.

- penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - 4) Proses dan penetapan calon;
 - 5) Pelaksanaan kampanye;
 - 6) Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
 - 8) Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 - 9) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - 10) Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 11) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 - 12) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan;
 - 13) Proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Sampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, dan
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pasal 32 dijelaskan bahwa pengawas pemilihan Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota berkewajiban:⁷

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewengannya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan Menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya

⁷*Ibid.*, h. 68.

- pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilihan.
 - f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang terjadi antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan wawancara dengan ibu Maimanah Angkat sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Dairi periode 2017-2018 bahwa yang menjadi permasalahan adalah:

Tentang pengaduan oleh calon Pasangan Harungguan Sianturi, Sp dan Umar Ujung, ST sebagai pihak Pemohon yang berkeberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Dairi sebagai pihak Termohon. Pemohon keberatan terhadap penetapan keputusan KPU Kabupaten Dairi nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XI/2017 tahun 2017 tentang penetapan bakal

Pasangan calon perseorangan yang **tidak memenuhi syarat** untuk dilakukan verifikasi administrasi dalam pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Dairi tahun 2018 yang diumumkan pada hari Sabtu 2 Desember 2017 pukul 00.20 WIB yaitu di dalam surat keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL/03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 jumlah dukungan yang terdapat dalam Hardcopy pemulihan model B.1KWK perseorangan sebanyak 18.867 orang serta dinyatakan kurang dari jumlah minimal dan sebaran dukungan, namun dalam hal ini pemohon menyampaikan keberatan karena telah membawa dokumen syarat dukungan dengan jumlah 24.000 dukungan. Pemohon keberatan terhadap pengembalian berkas atau dokumen dari 24.000 yang diserahkan pada saat pendaftaran akan tetapi yang dikembalikan 18.867 model B.1KWK perseorangan dan 18.596 fotocopy kedudukan atau surat keterangan sehingga pemohon meminta fotocopy sisa dari 24.000-18.867 dan/atau 24.000-18.596 supaya dikembalikan kepada pemohon.⁸

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah "Pelanggaran administratif pemilihan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan Sengketa pemilihan antara Pemohon (Pasangan Calon Bupati Harungguan Sianturi, SP-Umar Ujung, ST) dan Termohon (KPU Kabupaten Dairi).

Selanjutnya, Objek sengketa proses pemilihan meliputi:

- 1) Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau

⁸Maimanah Angkat, Anggota Panwaslih Kordiv. Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Kabupaten Dairi

2017-2018, wawancara pada tanggal 8 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Dairi pukul 13.00 WIB.

- peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Keadaan dimana terdapat pengaduan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta pemilihan, dan/atau
 - 3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dalam bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara. Dalam penelitian ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 tentang Penetapan bakal pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.⁹

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Jangka waktu penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (Tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat:

- 1) Identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat, dan nomor telepon dengan dilampiri fotocopy KTP atau Paspor.
- 2) Identitas Termohon yang terdiri atas nama Termohon, alamat, dan Nomor telepon/ Faksimile.
- 3) Uraian yang jelas mengenai kewenangan penyelesaian sengketa.
- 4) Kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- 5) Kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- 6) Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.
- 7) Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/objek yang disengketakan.
- 8) Hal yang domohonkan untuk diputus.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 7 rangkap yang terdiri dari 1 rangkap asli dan 6 rangkap salinan serta dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* yang disampaikan dalam 2 unit penyimpanan data.

Adapun teknis dalam menjalankan kewenangan Panwaslih dalam memproses sengketa Pilkada adalah melalui Musyawarah yang dipimpin oleh 3 (tiga) orang anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Musyawarah dilaksanakan

⁹Observasi dokumen berkas sengketa pemilihan Nomor 001/PS/PWSL.DR1.02.11/XII/2017 Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi.

melalui tahapan: Penyampaian materi permohonan; Penyampaian keterangan dan/atau tanggapan Termohon dan/atau pihak terkait; Pemeriksaan bukti; Penyampaian kesimpulan pihak Pemohon dan Termohon; Pembuatan kesepakatan; dan Penetapan hasil musyawarah.

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilihan dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh pemohon, termohon dan pihak terkait. Dan putusan Bwaslu terkait penyelesaian sengketa pemilihan Bupati/Walikota ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak diputuskan.

Adapun Musyawarah yang dilaksanakan pada penyelesaian sengketa pemilihan Kabupaten Dairi Tahun 2018 terdiri dari 3 tahap, yakni Musyawarah I dengan Agenda Pembacaan Permohonan oleh Pemohon yang dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten Dairi, Harungguan Sianturi, SP (Pemohon) dan KPU Kabupaten Dairi (Termohon).¹⁰ Kemudian Musyawarah II dengan Agenda Pembacaan jawaban/tanggapan dari Termohon, Pemeriksaan Bukti Dokumen dan keterangan saksi yang dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten Dairi, Harungguan Sianturi, SP (Pemohon) dan KPU Kabupaten Dairi (Termohon). Musyawarah III dengan Agenda Pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 yang dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten Dairi Humala Simangunsong, SH, M. Hum dan Luhut

Napitupulu, SH (Kuasa Hukum Pemohon) dan KPU Kabupaten Dairi (Termohon). Dalam hal ini, Panwaslih Kabupaten Dairi Memberi Putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- b. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 tentang penetapan Bakal Pasangan Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018.
- c. Memerintahkan Termohon untuk menerima dokumen-dokumen dukungan sebanyak 18.867 dan memerintahkan Termohon untuk menghitung kembali dokumen sebanyak +/- 2000 dukungan sebagai syarat bakal persyaratan calon perseorangan.
- d. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Baru berdasarkan perhitungan ulang.
- e. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini dalam jangka waktu 3 (Tiga) Hari sejak Putusan ditetapkan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.

¹⁰Jadi Surirang, Ketua Panwaslih Kabupaten Dairi Kordiv OSDM 2017-2018, wawancara pada tanggal 8 Nopember 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Dairi

dilengkapi dengan hasil observasi dokumentasi berkas sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS/PWSL.DRI.02.11/XII/2017.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2018 Di Kabupaten Dairi

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dapat diajukan oleh peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara lisan atau tertulis dan paling sedikit memuat: 1) *Identitas Para Pihak Yang Bersengketa*; 2) *Permasalahan yang Disengketakan*; 3) *Bukti-Bukti baik itu dari pihak Pemohon dan Termohon*; 4) *Hal-Hal yang Dimohonkan*.
- b. Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- c. Pemanggilan Para Pihak: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dapat melakukan pemanggilan Para Pihak pada hari itu juga, baik secara lisan atau tertulis untuk menghadiri musyawarah PSAP.
- d. Hasil Musyawarah Para Pihak dituangkan dalam Berita Hasil Musyawarah yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
- e. Dalam hal Musyawarah tidak mencapai Kesepakatan Pengawas Pemilihan membuat Putusan.

Penyelesaian sengketa proses pemilu antar Peserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak maka Pengawas Pemilu memiliki

wewenang untuk secara langsung menerbitkan keputusan.

C. Putusan sengketa Pemilihan Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi

Berdasarkan hasil observasi dokumentasi pada berkas sengketa pemilihan Kabupaten Dairi Nomor 001/PS/PWSL.DRI.02.11/XII/2017 dan wawancara dengan Bapak Jadi Surirang (Anggota Panwaslih 2017-2018) bahwa sebelum Penyusunan Putusan, terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Permohonan Pemohon
- b) Jawaban Termohon
- c) Permohonan Pihak Terkait
- d) Bukti tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait
- e) Keterangan saksi/ahli Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait
- f) Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan
- g) BA Musyawarah disertai Notulensi Musyawarah
- h) Kesimpulan Para Pihak

Adapun struktur putusan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Identitas pemohon dan termohon; Berdasarkan hasil observasi dokumen pada berkas sengketa pemilihan Kabupaten Dairi Nomor 001/PS/PWSL.DRI.02.11/XII/2017 pada tanggal 8 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Dairi, bahwa identitas Pemohon adalah Harungguan Sianturi, SP-Umar

- Ujung, ST dan Termohon adalah KPU Kabupaten Dairi;
- 2) Kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota;
 - 3) Kedudukan hukum;
 - 4) Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 5) Pokok Permohonan; pokok permohonan sengketa pada kasus ini mengenai: Pemohon yang berkebaratan terhadap penetapan keputusan KPU Kabupaten Dairi **Nomor 58/PL.03.2-Kpt.1211/KPU-Kab.XII/2017** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat, untuk dilakukan verifikasi administrasi dalam pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018.
 - 6) Hal-hal yang dimohonkan; Berdasarkan pernyataan ibu Maimanah Angkat, bahwa hal-hal yang dimohonkan pemohon pada saat itu, antara lain:
 - a. Menerima berkas/dokumen syarat dukungan untuk Pemohon.
 - b. Memeriksa berkas/dokumen syarat dukungan untuk Pemohon.
 - c. Menyatakan berkas/dokumen syarat dukungan untuk Pemohon Adalah Sah dan Berharga.
 - d. Menyatakan Berita Acara Hasil Verifikasi adalah tidak sah.
 - e. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - f. Menyatakan Dokumen syarat dukungan untuk Pemohon memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018; Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang atas dokumen syarat yang belum dihitung.
 - g. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi
 - 7) Jawaban pihak terkait;
 - 8) Keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga keterangan;
 - 9) Bukti;
 - 10) Pertimbangan hukum;
 - 11) Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari sengketa adalah Tim Pemohon membawa masalah tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Dairi, dalam Putusan Sengketa Panwas Kabupaten Dairi Nomor 001/PS/PSWL.DRI.02.11/XII/2017 pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk membatalkan SK Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPUKab/XII/2017 dan Memerintahkan Termohon untuk menerima sebanyak 18.867 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) dan menghitung kembali dokumen sebanyak kurang lebih

2.000 (dua ribu) sebagai syarat dukungan persyaratan bakal calon perseorangan.

12) Amar putusan.

Hasil Putusan yang ditetapkan oleh Panwaslih Kabupaten Dairi merupakan hasil musyawarah yang dilakukan sebanyak 3 kali Musyawarah dan menjadi bahan Pertimbangan bagi KPU Kabupaten Dairi untuk merubah keputusan **Nomor 58/PL.03.2-Kpt.1211/KPU-Kab.XII/2017** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat, untuk dilakukan verifikasi administrasi dalam pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018. Adanya Keputusan KPU Kabupaten Dairi tersebut membuat bakal paslon mengajukan keberatan melalui penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kabupaten Dairi. Setelah melalui sengketa, kemudian pada tanggal 17 Desember 2017 Panwaslu Kabupaten Dairi mengeluarkan Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.DRI.02.11/XII/2017 yang berisi agar KPU Kabupaten Dairi menerima syarat dukungan atas nama paslon tersebut. Pada tanggal 19 Desember 2017, tim bakal paslon Harungguan Sianturi dan Umar Ujung menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Dairi berupa tembusan surat dari KPU Kabupaten Dairi Nomor 849/HK.05-SD/1211/KPU-Kab/XII/2017 yang berisi pemberitahuan pembatalan surat Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017. Pada hari itu juga, tim bakal paslon Harungguan Sianturi dan Umar Ujung juga menerima dua surat dari

KPU Kabupaten Dairi dengan nomor 60/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 yang berisi pembatalan surat KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2 Kpt/1211/KPUKab/XII/2017 serta nomor 61/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 yang berisi Tahapan, Program dan Jadwal penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan pasca Putusan Panwaslih Kabupaten Dairi.

Masalah hukum dalam pemilu dapat diklasifikasi ke dalam empat macam: *pertama*, tindak pidana pemilu; *kedua*, pelanggaran administrasi pemilu; *ketiga*, perselisihan administrasi pemilu; dan *keempat*, perselisihan hasil pemilu.¹¹

Sengketa yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah yang terjadi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2018 merupakan sengketa antar peserta pemilu yakni pelanggaran administrasi pemilu yang ketentuan peraturan perundangannya tidak diancam dengan sanksi pidana, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan, persyaratan, kewajiban, perintah, dan larangan. Pelanggaran tersebut dikaitkan dengan peraturan administrasi, persyaratan dan tata-cara pelaksanaan pemilu yang perlu diatur dan diberi sanksi, tetapi bukan sanksi pidana melainkan sanksi administrasi yakni pembatalan, pencabutan izin, dan penolakan.

Hal ini senanda dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan pasal 17 bahwa Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu adalah menerima,

¹¹Perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.

mengkaji temuan atau laporan permohonan mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur pidana.

Tentu saja mengenai kepatuhan terhadap aturan dan penegakan hukum, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum pemilu yang baik. Persyaratan itu adalah:¹²

1. Adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif;
2. Adanya aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran pemilu;
3. Adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih;
4. Adanya hak bagi pemilih, kandidat, dan parpol untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan;
5. Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih dari lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan;
6. Adanya hak untuk banding;
7. Adanya keputusan yang sesegera mungkin;
8. Adanya aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan;
9. Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan pemilu terhadap hasil pemilu, dan;
10. Adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia.

Ke-10 syarat di atas digunakan untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian pelanggaran dan penyelesaian keberatan pemilu di Indonesia.

Adapun yang menjadi payung hukum dalam penyelesaian masalah sengketa dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Walikota pada pemilihan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016-Nomor 1 Tahun 2016-Nomor 010/JA/11/2016 Tanggal 21 Nopember 2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

¹²Topo Santoso, et. al, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Jakarta: TIM PENELITI PERLUDEM) h. 101.

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 8) Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 9) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan, Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data yang di dapat dilapangan melalui observasi dokumentasi dan wawancara dengan informan kunci, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pilkada Kabupaten Dairi Tahun 2018 diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa "Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan"; dan tertera di Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang, bahwa sengketa antar-peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2018 Di Kabupaten Dairi Pada Kasus Pasangan Calon Bupati Harungguan Sianturi-Umar Ujung adalah dengan penyelesaian secara Musyawarah yang terdiri dari 1) Musyawarah I pada tanggal 10 Desember 2017 dengan Agenda Pembacaan Permohonan oleh Pemohon yang dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten Dairi, Harungguan Sianturi, SP (Pemohon) dan KPU Kabupaten Dairi (Termohon). 2) Musyawarah II tanggal 13 Desember 2017 dengan Agenda Pembacaan jawaban/tanggapan dari Termohon, Pemeriksaan Bukti Dokumen

dan keterangan saksi yang dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten Dairi, Harungguan Sianturi, SP (Pemohon) dan KPU Kabupaten Dairi (Termohon). Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon karena tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti pendukung yang kuat dengan Catatan bahwa proses musyawarah II adalah tidak ada kesepakatan dalam mediasi, sehingga keputusan penyelesaian sengketa diputuskan oleh Panwaslih Kabupaten Dairi. 3) Musyawarah III pada tanggal 17 Desember 2017 dengan Agenda Pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 oleh Panwaslih Kabupaten Dairi dengan memberi Putusan: Memerintahkan KPU Kabupaten Dairi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 tentang penetapan Bakal Pasangan Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi dan menerima dokumen-dokumen dukungan sebanyak 18.867 dan memerintahkan Termohon untuk menghitung kembali dokumen sebanyak +/- 2000 dukungan sebagai syarat bakal persyaratan calon perseorangan.

3. Putusan Sengketa Pemilihan Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Pada Kasus Pasangan Calon Bupati Harungguan Sianturi-Umar Ujung adalah Hasil Putusan musyawarah yang dilakukan sebanyak 3 kali Musyawarah dan menjadi bahan Pertimbangan bagi KPU Kabupaten Dairi untuk merubah

keputusan Nomor 58/PL.03.2-Kpt.1211/KPU-Kab.XII/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat, untuk dilakukan verifikasi administrasi dalam pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018. Pada tanggal 17 Desember 2017 Panwaslih Kabupaten Dairi mengeluarkan Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.DRI.02.11/XII/2017 yang berisi agar KPU Kabupaten Dairi menerima syarat dukungan atas nama pasangan calon tersebut. Pada tanggal 19 Desember 2017 KPU Kabupaten Dairi dengan nomor 60/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 yang berisi pembatalan surat KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPUKab/XII/2017 serta nomor 61/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 yang berisi Tahapan, Program dan Jadwal penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan pasca Putusan Panwaslih Kabupaten Dairi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amal, Bakhrul . *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019.
- Bawaslu, 2018, *Buku Pegangan Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Seri Peraturan Pengawas Pemilihan)* (Medan: Bawaslusumut, handbook).
- Dokumen Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor 002/PS/PWSL.DRI.02.11/I/2018.
- Dewi Haryanti, 2015, *Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia di Tinjau Dari Teori Stufenbau*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2 Mei-Agustus 2015.
- Hamimah, Siti. *Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu*. Semarang: Jurnal Bawaslu volume 4 no.3.
- Marzuki Lubis, *Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*, Penegakan Hukum/Volume 1/Nomor 1/Juni 2014.
- Mirza Nasution, 2004, *Tinjauan Konstitusional Terhadap Pelaksanaan Pemilu Dalam Negara Demokrasi Indonesia*, Digitized by USU digital library.
- Mirza Nasution, et.al, *Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019.
- R. Nazriyah, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- Salim H.S, et.al. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Santoso, Topo. et. al, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Jakarta: TIM PENELITI PERLUDEM).
- Zoelva, Hamdan. *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013.
- Surbakti, Ramlan. et.al, 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Yulianto, Veri Junaidi, et.al. 2010. *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-undang Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: KRHN.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.